

KABUPATEN BANYUASIN
PERDA NO. 27 TAHUN 2003
10 OKTOBER 2003

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 27 TAHUN 2003
TENTANG PAJAK HOTEL

- ABSTRAK** : - Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah, dengan telah disahkannya undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka dipandang perlu untuk ditindaklanjuti.
- Dasar Hukum : UU No. 18 Tahun 1997 Jo; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; PP No. 65 Tahun 2001.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pajak Hotel, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak
 3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak
 4. Wilayah Pemungutan dan Tata Cara Perhitungan Pajak
 5. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
 6. Tata cara perhitungan dan penetapan pajak
 7. Tata Cara Pembayaran
 8. Tata Cara Penagihan Pajak
 9. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak
 10. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
 11. Keberatan dan Banding
 12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
 13. Kadaluarsa Penagihan
 14. Penyidikan
 15. Ketentuan Pidana
 16. Ketentuan Penutup
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- Diundangkan pada tanggal 10 Oktober 2003.
- CATATAN** : - Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, yang meliputi :
 - a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain ; gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan, losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah kamar 15 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan;

- b. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faximili, teleks, foto copy, layanan cuci, setrika, taksi dan pengangkut lainnya yang disediakan atau dikelola hotel;
 - c. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat kebugaran
 - d. (Fitness center), kolam renang, lapangan tenis, lapangan golf, karaoke, pub, diskotek yang disediakan atau dikelola hotel;
 - e. Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
- Dikecualikan dari Pajak, adalah:
 - a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan / atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
 - b. Pelayanan tinggal diasrama dan pesantren ;
 - c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran ;
 - d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel;
 - e. Pelayanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.
 - Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)
 - Apabila wajib pajak tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan.
 - Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah yang terutang; namun bila hal itu dilakukan dengan sengaja maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali dari jumlah pajak yang terutang.